



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 0008/Pdt.P/2012/PA.KP

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan ahli waris dan pencairan uang di Bank Mandiri yang diajukan oleh:-----

PRINSIPAL I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga tempat tinggal di Jalan Lontar No.2 Kelurahan Pasir Panjang Rt.016, Rw.006 Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, berdasarkan surat Kuasa Khusus nomor 04/SKI/IV/2012 tanggal 23 April 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang di bawah register nomor 0010/SKKH/2012/PA.KP., tanggal 23 April 2012, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri serta para Pemberi Kuasa yaitu:

- 1 PRINSIPAL II, (perempuan) umur 28 tahun (telah menikah);-----
- 2 PRINSIPAL III, perempuan) umur 26 tahun;-----
- 3 PRINSIPAL IV, (laki-laki) umur 12 tahun;-----

Sebagai Pemohon;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Pemberi Kuasa di persidangan;-----

Hal. 1 dari 14 Put. No. 0008/Pdt.P/2012/PA.KP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa bukti-bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi

Pemohon dipersidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 April 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 0008/Pdt.P/2012/PA.KP tanggal 23 April 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1 Bahwa almarhum DEDE RACHMAN adalah suami sah dari Pemohon yang menikah pada hari Jum'at tanggal 1 Juni 1984 sebagaimana Kutipan Akte Nikah nomor 65/6/1/1984 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kupang tertanggal 3 Juni 1984;-----

2 Bahwa dari hasil perkawinan almarhum DEDE RACHMAN dengan pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu;-----

1 PUTU NUNUNG EKAWATI Binti RACHMAN, perempuan umur 28 tahun;-----

2 DWI HANDAYANI Binti RACHMAN, perempuan umur 26 tahun;-----

3 TRILISTIO ARITAMI RIZKY Bin RACHMAN, laki-laki umur 12 tahun;-----

3 Bahwa DEDE RACHMAN telah meninggal dunia DI Denpasar pada tanggal 27 Maret 2012 berdasar surat Kutipan Akta kematian Nomor; 300/DKPS/KK/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Kupang pada tanggal 10 April 2012 dengan meninggalkan 4

(empat) orang ahli waris yaitu;-----

1 LILI RACHMAN (isteri);-----

2 PUTU NUNUNG EKAWATI (anak
kandung);-----

3 DWI HANDAYANI (anak
kandung);-----

4 TRILISTIO ARITAMI RIZKY (anak
kandung);-----

4 Bahwa almarhun DEDE RACHMAN
disamping meninggalkan ahli waris
tersebut juga meninggalkan uang
tabungan pada PT. Bank Mandiri
(Persero) Cabang Kupang dengan
nomor Rekening
145-00-0315298-6;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan
Agama Kupang segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil
Pemohon, dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai
berikut;-----

PRIMAIR;-----

1 Mengabulkan permohonan Pemohon;-----

Hal. 3 dari 14 Put. No. 0008/Pdt.P/2012/PA.KP.



2 Menetapkan almarhum DEDE RACHMAN telah meninggal dunia DI Denpasar pada tanggal 27 Maret 2012;-----

3 Menetapkan para ahli waris almarhum DEDE RACHMAN adalah sebagai berikut;-----

3.1. LILI M. RACHMAN (isteri);-----

3.2. PUTU NUNUNG EKAWATI (anak kandung);----- 3.3. DWI

HANDAYANI (anak kandung);----- 3.4. TRI LISTIO ARITAMI

RIZKY (anak kandung);-----

4 Menetapkan almarhum DEDE RACHMAN mempunyai tabungan pada buku tabungan Bank Mandiri dengan Rekening Nomor; 145-00-0315298-6;-----

5 Memberi ijin kepada Pemohon Lili M. Rachman untuk mencairkan uang almarhum DEDE RACHMAN yang disimpan pada buku Tabungan Bank Mandiri dengan nomor Rekening 145-00-0315298-6;-----

6 Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

SUBSIDAIR;-----



Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan para pemberi Kuasa telah hadir menghadap sendiri di persidangan kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;-----

I Bukti Surat;-----

- 1 Photo Copy KTP Pemohon a.n LILY M RACHMAN Nomor; 5371065702620001, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kupang tanggal 27 -2-2011 bermeterai cukup dan sesuai aslinya oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda P.1;-----
- 2 Photo Copy Buku Kutipan akte Nikah Nomor; 65/6/1/1984, tanggal 1 Juni 1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Kota Kupang bermeterai cukup dan sesuai aslinya serta telah dibenarkan Pemohon dan oleh Ketua Majelis hakim diberi tanda P.2;-----
- 3 Asli Surat Keterangan ahli waris yang dibuat dan ditanda tangani Lurah Pasir panjang dan diketahui Camat Kota Lama, tanggal 3 April 2012 oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda P.3;-----

Hal. 5 dari 14 Put. No. 0008/Pdt.P/2012/PA.KP.



4 Photo Copy Kutipan Akte Kematian almarhum DEDE RACHMAN yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kupang nomor AM. 8690001890 tanggal sepuluh April 2012 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda P.4;-----

5 Asli Silsilah Ahli Waris yang dibuat oleh Lurah Pasir panjang dan ditanda tangani Pemohon serta diketahui Camat Kelapa lima dikeluarkan di Kupang tanggal 12 April 2012 oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda P.5;-----

6 Photo copy Buku Tabungan dari Bank MANDIRI Nomor 145-00-0315298-6 Cabang Kupang atas nama DEDE RACHMAN bermeterai cukup dan sesuai aslinya oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda P.6;-----

Menimbang bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi dibawah sumpah menerangkan yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut;-----

2. SAKSI-SAKSI:-----

1 S. MULYONO Bin MISKAN, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di jalan lontar RT. 016 RW. 006, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang;-----



- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai tetangga dan tahu Pemohon adalah isteri almarhum Dede Rachman yang menikah pada tahun 1984;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi dari perkawinannya mereka telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing 2 orang anak perempuan bernama Putu Nunung Ekawati umur 28 tahun, Dwi Handayani umur 26 tahun dan seorang anak laki-laki bernama Trilistio Aritami Rizky umur 12 tahun;-
- Bahwa saksi tahu anak-anak Pemohon telah menguasai kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli waris untuk mencairkan uang tabungan almarhum Dede Rachman di Bank Mandiri Kupang;-----
- Bahwa saksi tahu Almarhum Dede Rahman telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2012 di Denpasar karena sakit;-----
- Bahwa saksi tahu disamping Almarhum Dede Rachman meninggalkan ahli waris tersebut diatas juga meninggalkan harta berupa uang yang di tabung pada bank MANDIRI sebagaimana disebutkan dalam permohonan Pemohon;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi selain almarhum meninggalkan harta berupa tabungan tersebut juga meninggalkan ahli waris yaitu seorang isteri dan 3 orang anak kandung dan selain ahli waris

Hal. 7 dari 14 Put. No. 0008/Pdt.P/2012/PA.KP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak ada ahli waris yang
lain;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan
dan tidak keberatan ;-----

2 I NYOMAN RAMIA Bin WAYAN GEDEN,
umur 64 tahun, agama Hindu, pekerjaan
Purnawirawan Polri, tempat tinggal di jalan
lontar RT. 016 RW. 006, Kelurahan Pasir
Panjang, Kecamatan Kota Lama, Kota
Kupang;-----

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi sebagai saudara tiri almarhum Dede Rachman;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah isteri almarhum Dede Rachman yang menikah pada tahun 1984 dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Putu Nunung Ekawati umur 28 tahun, Dwi Handayani umur 26 tahun dan Trilistio Aritami Rizky umur 12 tahun;-----
- Bahwa saksi tahu almarhum Dede Rachman telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2012 di Denpasar-Bali dan meninggalkan 4 orang ahli waris yaitu: Lili M. Rachman (isteri almarhum Dede Rachman), Putu Nunung Ekawati (anak kandung perempuan), Dwi Handayani (anak kandung perempuan) dan Trilistio Aritami Rizky (anak kandung laki-laki);-----



- Bahwa saksi tahu almarhum Dede Rachman selain meninggalkan ahli waris tersebut juga meninggalkan harta waris berupa uang tabungan di Bank MANDIRI Cabang Kupang sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon;-----
- Bahwa saksi tahu selain ahli waris seorang isteri, 2 orang anak kandung perempuan dan seorang anak kandung laki-laki tersebut tidak ada ahli waris yang lain;-----
- Setahu saksi para ahli waris tersebut menguasai kepada Lili M. Rachman untuk mengajukan permohonan Penetapan ahli waris di Pengadilan Agama ini untuk mencairkan uang tabungan yang disimpan pada bank Mandiri tersebut;-----

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon Penetapan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----



Menimbang, bahwa semua alat bukti yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil maupun materil, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan dapat diterima dan selanjutnya akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Photo Copy KTP Pemohon harus dinyatakan Pemohon bertempat tinggal diwilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kupang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka perkara ini merupakan kewenangan absolute Pengadilan Agama Kupang;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Photo Copy Kutipan akte Nikah harus dinyatakan bahwa Dede ranchman dengan Lili M. Rachman telah terikat perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Putu Nunung Ekawati, Dwi Handayani dan Trilistio Aritami Rizky;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Photo kopi Akte Kematian almarhum Dede Rachman) maka Majelis Hakim menyatakan Dede Rachman telah meninggal dunia di Denpasar pada 27 Maret 2012;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Surat keterangan ahli waris) dan bukti P.5 (Silsilah Ahli Waris) dan juga keterangan saksi-saksi maka Majelis Hakim menyatakan ahli waris yang ditinggalkan almarhum Dede Rachman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah; Lili M. Rachman (isteri almarhum), Putu Nunung Ekawati (anak perempuan kandung), Dwi Handayani (anak perempuan kandung) dan Trilistio Aritami Rizky (anak laki-laki kandung);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, (Photo kopi Buku Tabungan) maka Majelis Hakim menyatakan disamping telah meninggalkan ahli waris almarhum Dede Rachman juga meninggalkan harta berupa uang tabungan pada Bank MANDIRI Cabang Kupang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dimuka sidang didukung dengan keterangan para saksi Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon beralasan dan terbukti menurut hukum maka permohonan Pemohon harus dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 RBg maka biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;-----

Memperhatikan penjelasan Pasal 49 huruf (b) dan huruf (d) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Peraturan Perundang-undangan lainnya serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;-----

Hal. 11 dari 14 Put. No. 0008/Pdt.P/2012/PA.KP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Menetapkan almarhum DEDE RACHMAN telah meninggal dunia pada tanggal 27 maret 2012 di Denpasar;-----

3 Menetapkan ahli waris almarhum DEDE RACHMAN adalah sebagai berikut;-----

1 LILI M. RACHMAN (isteri);-----

2 PUTU NUNUNG EKAWATI (anak kandung perempuan);---

3 DWI HANDAYANI (anak kandung perempuan);-----

4 TRILISTIO ARITAMI RIZKY (anak kandung laki-laki);-----

4 Menetapkan almarhum DEDE RACHMAN mempunyai tabungan pada buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor Rekening 145-00-0315298-6;-----

5 Memberi ijin Pemohon LILI M. RACHMAN untuk mencairkan uang almarhum DEDE RACHMAN yang disimpan pada Bank Mandiri tersebut;-----

6 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 151.000,-(Seratus lima puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. HASAN BASRI sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. MUH. MUKRIM dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.TAUFIK MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan didampingi oleh ABDUL KARIM S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;----

KETUA MAJLIS

DRS. HASAN BASRI

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

DRS. MUH. MUKRIM

DRS. TAUFIK MH.

Panitera ;

ABDUL KARIM S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	50.000,-
Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	151.000,-

(Seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 14 Put. No. 0008/Pdt.P/2012/PA.KP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)